

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1055/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2019 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	DIAH KARTIKA PRATAMI, S.Si, Apt, M.Farm			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0302058102			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 2 Mei 1981			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Indonesia, 1 Maret 2004 Profesi, Apoteker, Universitas Indonesia, 30 Agustus 2005 S-2, Farmasi, Universitas Indonesia, 31 Januari 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 September 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	10.00	10.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	20.00	20.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	181.00	181.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	0.50	0.50
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	181.50	181.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PRAK. BOTANI FARMASI , 2. PRAK. FITOKIMIA , 3. PRAK. TEKNOLOGI BAHAN ALAM .				

Yth. Sdr. Diah Kartika Pratami, S.Si, Apt, M.Farm
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1055/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2019 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	DIAH KARTIKA PRATAMI, S.Si, Apt, M.Farm			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0302058102			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 2 Mei 1981			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Indonesia, 1 Maret 2004 Profesi, Apoteker, Universitas Indonesia, 30 Agustus 2005 S-2, Farmasi, Universitas Indonesia, 31 Januari 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 September 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.00	10.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	20.00	20.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	181.00	181.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	0.50	0.50
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	181.50	181.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PRAK. BOTANI FARMASI , 2. PRAK. FITOKIMIA , 3. PRAK. TEKNOLOGI BAHAN ALAM .				

Yth. Sdr. Diah Kartika Pratami, S.Si, Apt, M.Farm
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

74

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.